

Upaya Indonesia Menanggulangi *IUU Fishing* di Laut Arafura-Timor Melalui “*Arafura And Timor Seas Ecosystem Action*”

Wangi Salsabila¹, Apriwan², Rifki Dermawan³

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: ¹wangisalsabila3@gmail.com, ²apriwan@fisip.unand.ac.id, ³rifkidermawan@soc.unand.ac.id

Abstract

This research analyzes Indonesia's efforts to tackle Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing in Arafura and Timor Seas through the Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA). The Arafura and Timor Seas are one of the Indonesian waters with the highest cases of IUU fishing. Indonesia then joined regional cooperation through the Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA). This is done by Indonesia to protect Arafura and Timor Seas' maritime security. The author uses the concept of maritime security by Christian Bueger and Timothy Edmunds who have two components consist of Organizing Maritime Security and Managing Complexity and Governing Maritime Security Abroad: Capacity Building and Security Sector Reform (SSR). The research methodology employed is qualitative, utilizing a descriptive analytical approach and relying on secondary data. This research found that Indonesia's joining the ATSEA program had a significant impact on overcoming IUU fishing in the Arafura and Timor Seas. Indonesia's efforts show some achievements in terms of law, security, cooperation, and knowledge.

Keywords: ATSEA, IUU fishing, Indonesia, Arafura and Timor Seas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairannya yang luas. Indonesia dengan potensi sumber daya perikanan yang besar telah menarik minat pihak asing untuk meraupnya melalui penangkapan ikan secara ilegal (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*), dan tidak diatur (*unregulated*) atau *IUU fishing* (Victor 2016). Laut Arafura dan Timor merupakan salah satu perairan Indonesia yang memiliki kasus penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur yang tinggi. Analisis melalui Satelit Radarsat, dalam setahun terdapat sebanyak 8.484 unit kapal yang melakukan *aktivitas IUU fishing* (Noviani 2013). Berdasarkan penelitian bersama dengan Food Agricultural Organization (FAO), 128 juta ton ikan hilang akibat dari *IUU fishing*. Tingginya kasus *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor memberikan kerugian mencapai Rp 40 Triliun dari total

kerugian *IUU fishing* di perairan Indonesia yang mencapai Rp 300 Triliun per tahun.

Tingginya kasus *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor, tidak terlepas dari keanekaragaman hayati dan non-hayati yang besar serta cadangan minyak dan gas di perairan ini (Edyvane 2023). Laut Arafura dan Timor terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta bagian dari “Zona Segitiga Karang” yang kaya akan sumber daya laut di dunia sehingga menjadikannya sebagai “*Golden Fishing Ground*”. Produktivitas yang tinggi dari Laut Arafura dan Timor menjadi sumber kehidupan bagi banyak manusia di kawasannya, terutama pada negara-negara yang berbatasan langsung di sekitarnya seperti, Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.

Tindak pidana di sektor perikanan memberikan dampak negatif terhadap ekologi, sosial, dan ekonomi (Coning 2023). Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dalam skala besar akan menghabiskan stok ikan berharga yang mengancam kelestarian laut dalam jangka panjang dan ketahanan pangan negara-negara yang rentan. Tindakan *IUU fishing* lebih lanjut akan merampas pendapatan ekonomi negara, sementara pelaku tindakan ilegal mendapatkan keuntungan dan menciptakan pasar dan bisnis yang tidak adil.

Kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor tidak hanya menjadi persoalan bagi Indonesia saja, tetapi juga menjadi persoalan lintas batas. Hal ini karena pelaku dan kegiatannya yang bersifat lintas negara. Sebagian besar pelaku *IUU fishing* berasal dari negara-negara di sebelah Utara seperti Thailand, Taiwan, Korea Selatan, Cina, dan Filipina (ATSEA 2011). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia, namun *IUU fishing* masih terjadi di laut Arafura dan Timor. Ancaman yang terjadi di Laut Arafura dan Timor akan efektif melalui kerja sama multilateral antara empat negara di kawasan Laut Arafura dan Timor.

Salah satu kerja sama multilateral yang terjadi di kawasan ini yaitu *Arafura and Timor Seas Expert Forum (ATSEF)* yang beranggotakan Indonesia, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. ATSEF dibentuk pada tahun 2003 untuk

pembangunan berkelanjutan di Laut Arafura dan Laut Timor. Pada tahun 2006, ATSEF mengembangkan dan mengajukan program kepada *Global Environment Facility (GEF)* yang dikenal dengan *program The Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA)* dan disetujui pada tahun 2007. Program ATSEA berjalan melalui 2 fase yaitu pertama dari tahun 2010-2014 dan kedua dari tahun 2019-2023.

Pada fase pertama ATSEA telah menyelesaikan *Transboundary Diagnostic Analysis (TDA)* untuk Laut Arafura dan Laut Timor dan mendapatkan 5 permasalahan utama di Laut Arafura dan Timor, yaitu perikanan yang tidak berkelanjutan, degradasi habitat, polusi, hilangnya keragaman hayati, dan dampak perubahan iklim. Hal ini diikuti oleh pengembangan *Strategic Action Programme (SAP)* yang diadopsi pada 15 Mei 2014 oleh Indonesia, Timor Leste, dan Australia dalam bentuk *National Action Programme (NAP)*. Fase kedua ATSEA dilakukan sebagai implementasi proyek yang inovatif dalam mengatasi permasalahan di Laut Arafura dan Timor. Dalam ATSEA-2, para anggota saling berkerja sama dan membantu dalam pemberantasan setiap permasalahan di Laut Arafura dan Timor melalui berbagai diskusi, pelatihan, seminar, ataupun pengamanan bersama.

Komitmen Indonesia dalam program ATSEA merupakan salah satu bentuk upaya Indonesia dalam menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor. Tingginya kasus *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor memberikan ancaman kepada keamanan maritim Indonesia. Indonesia sudah melakukan berbagai upaya namun kasus *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor masih tetap tinggi. Melalui program ATSEA Indonesia berharap dapat mengurangi kasus *IUU fishing* yang terjadi di Laut Arafura dan Timor. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor melalui *Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA)*.

METODE

Metode penelitian adalah serangkaian cara pengumpulan data dan analisis yang dilakukan secara terorganisir yang bertujuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan penelitian dan memberikan pemahaman terkait mengapa penelitian dilakukan (Dr. J.R. Raco, M.E 2010). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan suatu gejala sentral atau fenomena sosial yang tidak bisa dijelaskan oleh penelitian kuantitatif (Dr. J.R. Raco, M.E 2010). Penelitian ini bersumber dari data-data yang dikumpulkan melalui berbagai media.

Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana upaya Indonesia menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor melalui Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) secara deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini diangkat dengan lebih rinci melalui penjelasan ucapan, tulisan, atau perilaku dari suatu individu, kelompok, organisasi atau negara.

Objek utama dalam penelitian ini adalah upaya Indonesia melalui ATSEA di Laut Arafura dan Timor. Agar penelitian tidak terlalu melebar dari rumusan masalah, peneliti menetapkan batasan untuk penelitian ini dari periode tahun 2010 hingga 2023 dengan alasan tahun 2010 menjadi permulaan penelitian dikarenakan dimulainya program *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* dimana Indonesia ikut berkontribusi dalam program ATSEA pertama dan juga salah satu pihak yang menandatangani Deklarasi Menteri untuk mendukung Program Aksi Strategis (PAS) untuk ATSEA-2. Tahun 2023 menjadi batas penelitian yang merupakan tahun terkini dimana *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* masih berlanjut.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pertama merupakan artikel jurnal yang berjudul Implementasi *National Action Programme (NAP)* oleh Indonesia dalam Menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Laut Timor oleh Rizky Fahrozy dalam eJournal Ilmu Hubungan Internasional (Fahrozy 2017). Dalam artikel jurnal ini mengkaji bagaimana Indonesia dalam menanggulangi kasus *IUU fishing* yang terjadi di Laut Arafura dan Laut Timor melalui implementasi *National Action Programme (NAP)*.

Artikel jurnal ini membantu peneliti dalam memahami bagaimana Indonesia selaku anggota ATSEF bertindak dalam program ATSEA melalui implementasi kebijakan negaranya. Perbedaan dalam tulisan yang dibuat oleh peneliti lebih membahas kepada bagaimana upaya Indonesia dalam menanggulangi *IUU fishing* di laut Arafura dan Timor melalui program ATSEA baik yang pertama maupun keberlanjutan. Sedangkan artikel jurnal ini lebih membahas mengenai implementasi *National Action Programme (NAP)* yang dilakukan oleh Indonesia.

Tinjauan pustaka kedua adalah artikel jurnal yang berjudul *Contested Space of Transborder Fishing in Timor and Arafura Seas* oleh Shiskha Prabawaningtyas dalam jurnal Indonesia Historical Studies (Prabawaningtyas 2017). Dalam artikel jurnal ini mengkaji bagaimana transformasi penangkapan ikan lintas batas di Laut Arafura dan Timor serta keterlibatan aktor lokal, negara, dan internasional dalam perebutan wilayah ini.

Artikel jurnal ini membantu peneliti untuk memahami alasan terjadinya aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan Indonesia di wilayah perairan Laut Arafura dan Timor milik Australia. Perbedaan dalam tulisan yang dibuat oleh peneliti lebih membahas tindakan Indonesia menanggulangi *IUU fishing* di wilayah Laut Arafura dan Timor. Sedangkan artikel jurnal ini lebih membahas kepada penyebab penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal oleh nelayan Indonesia.

Tinjauan pustaka ketiga yang digunakan oleh peneliti yaitu artikel jurnal berjudul *Countering Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Through the Capacity Building Program in Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2017-2019* oleh Muhammad Rafi Ardin Darmawan, dkk (Rafi 2022). Artikel jurnal ini mengkaji bagaimana upaya Indonesia dan Australia dalam mengatasi permasalahan *IUU fishing* melalui kerja sama bilateral dalam program *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2017-2019*.

Artikel jurnal ini membantu peneliti dalam melihat upaya Indonesia dalam mengatasi *IUU fishing* di kawasannya tidak hanya melalui kerja sama regional tetapi juga melalui kerja sama bilateral salah satunya bersama Australia sebagai kekuatan regional. Perbedaan dalam tulisan yang dibuat yaitu dalam kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia. Dalam program ATSEA, Indonesia bekerja sama dengan Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan dalam artikel jurnal ini, Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan Australia dalam program *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2017-2019*.

Tinjauan pustaka keempat yang digunakan yaitu artikel jurnal yang berjudul *Juridical Review of Maritime Boundary Between Australia-Timor Leste and Indonesia* dari Muhammad Al dan Imran Zani dalam *Scientific Journal of Gdynia Maritime University* (Al, Zani 2020). Artikel jurnal ini mengkaji pembagian batas maritim antara Australia, Timor Leste, dan Indonesia di perairan Laut Arafura dan Timor. Artikel jurnal ini membantu peneliti dalam memahami proses pembentukan batas-batas maritim di Laut Arafura dan Timor serta perubahan yang diberikan terhadap Indonesia setelah adanya perjanjian batas maritim. Perbedaan dalam tulisan yang dibuat oleh peneliti lebih kepada tindakan Indonesia dalam mengatasi *IUU fishing*, sedangkan artikel jurnal ini membahas mengenai dampak perubahan perbatasan terhadap Indonesia.

Tinjauan pustaka kelima yaitu artikel jurnal yang berjudul *Knowledge exchange as a tool for transboundary and coastal management of the Arafura and Timor Seas* oleh Natasha Stacey, dkk dalam *Ocean & Coastal Management Journal*

(Stacey 2015). Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dapat meningkatkan pemahaman dari suatu isu, perkembangan kerja sama, dan akuisisi di antara kelompok regional atau kepentingan di kawasan Laut Arafura dan Timor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengorganisir Keamanan Maritim dan Mengelola Kompleksitas

Dalam kerjasama regional ATSEA bersama dengan Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini, Indonesia berupaya menanggulangi salah satu permasalahan di Laut Arafura dan Timor dengan mengorganisir keamanan maritim dan mengelola kompleksitas melalui tiga hal, yaitu ikut terlibat dalam meningkatkan pengetahuan keamanan maritim terutama mengenai *IUU fishing*, terlibat dalam koordinasi penanggulangan *IUU fishing*, serta melakukan kegiatan pengamanan langsung bersama negara lainnya di wilayah Laut Arafura dan Timor.

(a) Kesadaran Maritim dan Infrastruktur Epistemik

Salah satu upaya Indonesia dalam menanggulangi *IUU fishing* yaitu dengan adanya kesadaran maritim dan infrastruktur epistemik. Maksud dari kesadaran maritim dan infrastruktur epistemik yaitu untuk menghasilkan pengetahuan dan informasi yang menjadi dasar terciptanya kesadaran maritim (Bueger, Edmunds 2018). Dalam mencapai tujuan, ATSEA memfokuskan pada 3 komponen yaitu mekanisme tata kelola, manajemen lingkungan, dan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan komponen yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan yang didapat dan menyebarkan pengetahuan tersebut pada masyarakat sekitar laut Arafura dan Timor serta meningkatkan pemantauan di wilayah Laut Arafura dan Timor.

Pada ATSEA-1, para ilmuwan dari Timor Leste, Indonesia, dan Australia melakukan penelitian dan penelusuran yang berfokus untuk mengetahui keadaan fisik dan aspek biologi dari Laut Arafura dan Timor melalui *ATSEA Cruise* (Robert, Brown 2004). Penelusuran dan penelitian dilakukan sejak tanggal 30

Juni sampai 20 Juli 2011 yang dimulai dari Laut Aru, Lemola (Leti, Moa, dan Lakor), dan Laut Arafura. Penelitian yang dilakukan dalam *ATSEA Cruise* melibatkan beberapa peneliti dari Indonesia, Australia, dan Timor Leste. Hasil dari penelitian ini berupa kondisi oseanografi biologis dan geofisik, spesies laut seperti mamalia, stok udang, ikan demersal, fitoplankton, kondisi sedimen, dan dokumentasi dari kegiatan *IUU fishing*. Melalui *ATSEA Cruise*, diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akan memberikan manfaat kedepannya bagi pemerintah, pemangku kepentingan, ataupun masyarakat sekitar laut Arafura dan Timor.

(b) Koordinasi dan Tata Kelola Keamanan Maritim

Melalui ATSEA, Indonesia berkoordinasi dengan negara-negara di sekitar Laut Arafura dan Timor. Setiap negara di Laut Arafura dan Timor memiliki mekanisme tata kelola yang berbeda. Adanya peningkatan kapasitas bertujuan untuk memajukan implementasi intelijen perikanan yang di dalamnya mencakup perencanaan bisnis, pelatihan khusus, pengendalian kualitas, kerangka keamanan, dan perikanan (Tania, 2023).

Koordinasi dan tata kelola keamanan maritim Laut Arafura dan Timor oleh Indonesia salah satunya yaitu melalui Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan (TPP) Provinsi Papua. Pada forum ini melalui dukungan dari ATSEA, pemerintah dan para pemangku kepentingan perikanan bekerjasama untuk mengatasi permasalahan *IUU fishing* yang terjadi. Selain itu, ATSEA berupaya untuk menerapkan *Right-Based Fisheries Management (RBFM)* atau pendekatan pengelolaan perikanan berbasis hak. Tujuan dari *Right-Based Fisheries Management* yaitu memberikan akses hanya kepada mereka yang mempunyai hak yang diakui, seperti berdasarkan domisili nelayan, etnis atau praktik tradisional (Tania, 2023).

Selanjutnya dalam koordinasi dan tata kelola keamanan maritim Indonesia juga mengusulkan pembentukan *Fishery Intelligence Regional Network* atau jaringan

intelijen perikanan di kawasan ASEAN dan Laut Arafura Timor (ATSEA 2021). Tujuan dari pembentukan jaringan intelijen perikanan yaitu untuk memperkuat upaya pemberantasan penangkapan ikan ilegal di Laut Arafura dan Timor. Indonesia berinisiasi membentuk jaringan perikanan terinspirasi dari negara-negara internasional yang telah memiliki unit intelijen. Menyikapi hal tersebut, maka terbentuklah *Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (RPOA-IUU)* yang berisikan negara ASEAN beserta Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

(c) Koordinasi Operasional

Menurut Christian Bueger dan Timothy Edmunds, penyelesaian permasalahan keamanan maritim melalui kerjasama regional paling menonjol pada tingkat koordinasi operasional (Bueger, Edmunds 2017). Koordinasi operasional yang dimaksud mencakup pada pengawasan, patroli, dan mekanisme dekonflikasi militer lainnya (Bueger, Edmunds 2017). Koordinasi operasional di Laut Arafura dan Timor bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara negara anggota ATSEA serta mengurangi tindakan *IUU fishing* melalui patroli bersama di lapangan.

Dalam koordinasi di lapangan Indonesia telah melakukan patroli di wilayah Laut Arafura dan Timor, baik sendiri maupun dengan negara lain. Pada tahun 2020, Polres Mimika menerapkan agenda rutin untuk melakukan patroli di sekitar Laut Arafura dan Timor (Rumagit 2023). Patroli yang dilakukan untuk mencegah adanya penyelundupan, kecelakaan laut, dan para oknum yang ingin melakukan tindakan *IUU fishing* ataupun kejahatan perikanan lainnya. Pada tahun 2022, Pangkalan Utama TNI AL XI/Merauke menyampaikan bahwa seluruh jajaran TNI AL akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di Laut Arafura dan Timor (Eko 2022). Hal ini bertujuan untuk menjaga ekosistem Laut Arafura dan Timor terbebas dari gangguan kapal asing yang melakukan tindakan *IUU fishing*. Pada tahun 2022 dalam memerangi *IUU fishing* di Kepulauan Aru Provinsi Maluku, ATSEA bersama dengan UNDP dan *Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW)* membentuk Kelompok Pemantau Masyarakat (POKMASWAS)

(Iriansyah 2022). POKMASWAS berkerjasama dengan masyarakat lokal untuk meningkatkan pengawasan dan memperkuat pertahanan. Upaya yang dilakukan melalui POKMASWAS berupa pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Pembentukan dari POKMASWAS ini kemudian juga diikuti pada wilayah Rote Ndao dan Kepulauan Kolepom Merauke.

Selain meningkatkan pengawasan, koordinasi operasional juga dilakukan melalui kerjasama antar negara ATSEA. Pada tahun 2007, Indonesia bersama dengan Australia melakukan kerja sama pengawasan terhadap penangkapan ikan *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IASF)* di wilayah perbatasan mereka termasuk di dalamnya Laut Arafura dan Timor (Rafi 2022). Kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan Australia antara lain koordinasi patroli, bantuan teknis, kunjungan pelabuhan, dan pertemuan.

B. Mengatur Keamanan Maritim: Membangun Kapasitas dan Memperbaharui Sektor Keamanan

Mengatur keamanan maritim dengan membangun kapasitas dan memperbaharui sektor keamanan menjadi upaya Indonesia selanjutnya dalam menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura Timor. Peningkatan kapasitas bertujuan untuk menguatkan manajemen dan tata kelola suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan misinya secara efektif (Rafi 2022). Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pengembangan dan implementasi program pada masyarakat, seminar, kolaborasi, pelatihan, penggalangan dana, dan evaluasi.

Setiap kegiatan dari program ATSEA selalu berorientasi pada pengembangan kapasitas setiap negara anggota maupun masyarakat. Data yang telah dikumpulkan melalui ATSEA cruise pada program ATSEA-1, menghasilkan lima permasalahan utama di Laut Arafura dan Timor yaitu perikanan yang tidak berkelanjutan, degradasi habitat, polusi, hilangnya keragaman hayati, dan dampak perubahan iklim (Fahrozy 2017). *Transboundary Diagnostic Analysis* tersebut kemudian dikembangkan menjadi *Strategic Action Programme* yang

menjadi panduan kebijakan untuk mengatasi permasalahan di Laut Arafura dan Timor. Sebagai negara anggota ATSEA, Indonesia ikut mengimplementasikan SAP melalui kebijakan yang diterapkan secara nasional melalui *National Action Programme*. Implementasi NAP di Indonesia dilakukan tidak hanya pada lingkup nasional tetapi juga melalui internasional.

Selain itu, dalam mendorong pendekatan kerja sama regional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang juga merupakan Sekretariat RPOA-IUU mengadakan sebuah pertemuan virtual yang mengumpulkan negara anggota ATSEA dengan para stakeholder perikanan regional (ATSEA 2020). Berbagai pelatihan yang dilakukan di Indonesia diantaranya yaitu, pelatihan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) bagi para pemangku kepentingan di Aru dan Merauke, Peningkatan kapasitas dan kesadaran akan pencemaran laut di Rote Ndao dan Laut Timor, Pelatihan dan peningkatan kesadaran akan spesies langka, terancam, dan terlindungi, pelatihan anggota Masyarakat dalam ekosistem dan mata pencaharian terkait di Rote Ndao, dan pelatihan lainnya (ATSEA 2020). Penyebaran informasi juga dilakukan melalui diskusi forum. Salah satu forum yang dibentuk pada program ATSEA yaitu Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Provinsi Papua Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Papua No. 188.4/228/2020 yang dimana salah satu tujuannya untuk pertukaran informasi mengenai perikanan di Laut Arafura dan Timor (Wisesa 2023).

Upaya Indonesia dalam menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor juga terlihat dari pendanaan yang diberikan oleh Indonesia untuk program ATSEA. Pada tahun 2021, Indonesia bersama dengan Papua Nugini memberikan pendanaan sebesar 13,147,361 USD. Pendanaan yang diberikan ditujukan sebagai komitmen Indonesia dan Papua Nugini dalam memobilisasi sumber daya Laut Arafura dan Timor. Diantara negara anggota ATSEA lainnya, Indonesia telah

melampaui komitmennya dalam pembiayaan bersama antar negara dimana Indonesia telah memberikan sekitar 102,81% dari pendanaan yang seharusnya (ATSEA 2016).

Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia baik melalui kerjasama regional melalui ATSEA maupun upaya pemerintah Indonesia bersama dengan instansi penegak hukum dan masyarakat, sangat membantu dalam menanggulangi *IUU fishing* yang terjadi di Laut Arafura dan Timor. Indonesia mengalami peningkatan kemajuan terkait penanggulangan *IUU fishing* setelah bergabung dalam ATSEA. Kemajuan yang terlihat diantaranya yaitu peningkatan tindakan hukum dalam pemberian sanksi terhadap pelaku *IUU fishing*, peningkatan kebijakan nasional dan internasional melalui implementasi SAP ATSEA, peningkatan keamanan dari patrol rutin, pembentukan kelompok pengawas dan patrol bersama Australia, serta peningkatan pengetahuan bagi masyarakat sekitar Laut Arafura dan Timor melalui pelatihan, webinar ataupun forum diskusi yang diadakan ATSEA Berbagai kegiatan yang dilakukan Indonesia melalui program ATSEA-2 baik dari pelatihan, webinar, forum diskusi terkait kondisi dan situasi Laut Arafura dan Timor diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang nantinya dapat mengurangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor

Tabel 1. Upaya Indonesia dalam Menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor melalui ATSEA

No.	Indikator Keamanan Maritim	Upaya Indonesia dalam Menanggulangi <i>IUU fishing</i> melalui ATSEA
1.	Mengorganisir keamanan maritim dan mengelola kompleksitas	Upaya untuk menemukan permasalahan yang terjadi dan dianggap sebagai sebuah ancaman.
	a. Kesadaran maritim dan infrastruktur epistemik	Para ilmuwan dari Timor Leste, Indonesia, dan Australia melakukan

		penelitian dan penelusuran untuk mengetahui keadaan fisik dan aspek biologi dari Laut Arafura dan Timor melalui ATSEA Cruise.
	b. Koordinasi dan tata kelola keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan (TPP) Provinsi Papua. - Pembentukan <i>Fishery Intelligence Regional Network</i> dan awal mula dari <i>Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (RPOA-IUU)</i> - Penerapan <i>Right-Based Fisheries Management (RBFM)</i> atau pendekatan pengelolaan perikanan berbasis hak yang mengutamakan akses pada nelayan lokal.
	c. Koordinasi operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan patroli di wilayah Laut Arafura dan Timor baik sendiri maupun dengan negara lain - Membentuk Kelompok Masyarakat Pengawasan di Kepulauan Aru, Rote Ndao, dan Kepulauan Kolepom Merauke - Pada tahun 2020, Polres Mimika menerapkan agenda rutin untuk melakukan patroli di sekitar Laut Arafura dan Timor - Pada tahun 2007, Indonesia bersama dengan Australia melakukan kerja sama pengawasan terhadap penangkapan ikan <i>Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IASF)</i>

2.	Mengatur keamanan maritim: Membangun kapasitas dan memperbaharui sektor keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Indonesia menerapkan <i>Strategic Action Program</i> melalui <i>National Action Program</i> berupa peningkatan berbagai kebijakan nasional maupun internasional - Mengadakan sebuah pertemuan virtual yang mengumpulkan negara anggota ATSEA dengan para stakeholder perikanan regional melalui -Mengadakan berbagai pelatihan terkait penanggulangan <i>IUU fishing</i> di 3 wilayah proyek ATSEA, yaitu Rote Ndao, Kepulauan Aru, dan Maluku, - Membentuk forum diskusi untuk penyebaran informasi seperti Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Provinsi Papua Tahun 2022 - Mengikutsertakan kesetaraan gender dalam setiap kegiatan ATSEA
----	--	---

KESIMPULAN

Tingginya *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor mengancam keamanan maritim Indonesia. Dampak dari *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor sangat merugikan Indonesia. *IUU fishing* sangat berpengaruh pada dimensi keamanan maritim baik dari keamanan nasional, lingkungan laut, perkembangan ekonomi, dan keamanan manusia. Salah satu upaya untuk menanggulangi *IUU fishing* yaitu Indonesia bergabung dengan kerjasama regional di kawasan Laut Arafura melalui program ATSEA bersama dengan Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Tujuan dari ATSEA yaitu untuk mengatasi permasalahan di Laut Arafura dan Timor salah satunya yaitu tindakan *IUU fishing*.

Program ATSEA dijalankan melalui 2 fase, yaitu fase pertama ATSEA-1 (2010-2014) untuk mencari permasalahan di Laut Arafura dan Timor, kemudian fase 2

ATSEA-2 sebagai implementasi keberlanjutan dari program ATSEA-1. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh ATSEA diantaranya penelitian, webinar, pelatihan, pembentukan forum diskusi, peningkatan pengawasan dan lain sebagainya. Indonesia turut berkontribusi dalam setiap kegiatan ATSEA. Upaya yang dilakukan Indonesia melalui ATSEA dilakukan melalui yang pertama yaitu mengorganisir keamanan maritim dan kompleksitas serta mengatur keamanan maritim dengan membangun kapasitas dan memperbaharui sektor keamanan. Adapun upaya yang dilakukan Indonesia juga menghasilkan beberapa pencapaian. Bergabungnya Indonesia dalam ATSEA, memberikan peningkatan pada Indonesia dari segi hukum, pengawasan, pelatihan yang sangat berpengaruh dalam upaya penanggulangan *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor.

DAFTAR PUSTAKA

- ATSEA Program. “About ATSEA - ATSEA.”. Diakses pada 25 Maret 2023. <https://atsea-program.com/about-atsea/>.
- Al, Muhammad, and Imran Zani. “Juridical Review of Maritime Boundary between Australia-Timor Leste and Indonesia.” *Scientific Journal of Gdynia Maritime University* 20, no. 114 (2020). Diakses 27 Maret 2023 <https://doi.org/10.26408/114.05>.
- Annur, Cindy Mutia. “KKP: Angka Konsumsi Ikan RI Capai 55,37 Kg per Kapita Pada 2021.” *Kata Data Media Network*, 2022. Diakses pada 18 Juli 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/23/kkp-angka-konsumsiikan-ri-capai-5537-kg-per-kapita-pada-2021>.
- Arafura and Timor Seas Ecosystem Action |ATSEA| Program. “MMAF Initiates Fishery Intelligence Regional Network to Combat Illegal Fishing,” 2021. Diakses pada 26 Agustus 2023. <https://atsea-program.com/event/mmafinitiates-fishery-intelligence-regional-network-to-combat-illegal-fishing/>.
- ATSEA Program. “Socio-Economic Profile of the Arafura and Timor Seas - ATSEA.” Report prepared for the Transboundary Diagnostic Analysis

component of the ATSEA Program, Juli 2011. Diakses pada 15 Februari 2023. <https://atsea-program.com/publication/socio-economic-profile-of-the-arafuraand-timor-seas/>.

ATSEA Program. “Scaling Up the Arafura and Timor Seas Expert Forum,” 2020. Diakses pada 30 September 2023. <https://atsea-program.com/event/scaling-upthe-arafura-and-timor-seas-expert-forum/>.

ATSEA Program. “Sederet Langkah KKP Berantas Pencurian Ikan Tingkat Regional,” 2020. Diakses pada 31 Agustus 2023. <https://atseaprogram.com/id/press/sederet-langkah-kkp-berantas-pencurian-ikan-ditingkat-regional/>.

Bueger, Christian. “What Is Maritime Security?” *Marine Policy* 53 (1 Maret, 2015): 159–64. Diakses pada 6 Maret 2023. <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2014.12.005>.

Bueger, Christian, and Timothy Edmunds. “Beyond Seablindness: A New Agenda for Maritime Security Studies.” *International Affairs* 93, no. 6 (1 Januari, 2018): 1293–1311. Diakses pada 28 Agustus 2023. <https://doi.org/10.1093/IA/IIX174>.

Bueger, Christian, and Timothy Edmund. “Beyond Seablindness: A New Agenda for Maritime Security Studies.” *International Affairs* 93, no. 6 (1 November, 2017): 1293–1311. Diakses pada 28 Agustus 2023. <https://doi.org/10.1093/IA/IIX174>.

Center for Sustainable Ocean Policy. “Baseline Estimates of Rpoa-Iuu” 2, no. March (2021). Diakses pada 6 Juli 2023. Christensen, Joseph. “Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Historical Perspective,” 2016, 235. Diakses pada 13 Juni 2023. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7496-3_8.

Coning, E de. “Fisheries Crime.” *Handbook of Transnational Environmental Crime*, 2016. Diakses pada 24 Maret 2023.

<https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781783476220/9781783476220.00017.xml>.

Dinas Kominfo Jatim. “Illegal Fishing, Kerugian Capai Rp 520 Triliun- Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur.” kominfo.jatimprov.go.id, 15 Desember, 2014. Diakses pada 22 Maret 2023. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/42704>.

Ditjenpp.kemenkumham. “An Overview: Transnational Crime Issues In International Criminal Law Associated With MLA Regim.” Diakses 24 Maret, 2023. Diakses pada 22 Juni 2023. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=258:an-overview-transnational-crime-issues-international-criminal-law-associated-with-mla-regim&catid=101:hukumpidana&Itemid=181&lang=en.

Edyvane, K, M O Do Ceu Guterres, W S Pranowo, S Wirasantosa, and R Wasson. “Biophysical Profile of the Arafura and Timor Seas Report for the Transboundary Diagnostic Analysis Component of the Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Program Report Contributors.” Report Prepared for the Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) Program, 2011. Diakses pada 14 Februari 2023

Ekaputra, Muhammad Edrian. “Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Menangani.” *Journal of International Relations* 4 Nomor 2 (2018): 131–39. Diakses pada 6 Agustus 2023. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgi/article/view/2272>.

Eko. “Perairan Arafura Aman Dari Kasus Pencurian Ikan.” [Merauke.go.id](http://merauke.go.id), 2022. Diakses pada 31 Agustus 2023. <https://portal.merauke.go.id/news/5776/perairan-arafura-aman-dari-kasuspencurian-ikan.html>.

Fahrozy, Rizky. “Implementasi National Action Programme (NAP) Oleh Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Laut Arafura.” *Jurnal*

Ilmu Hubungan Internasional 5, no. 4 (2017): 1317–30. Diakses pada 27 Maret 2023

Food Agricultural Organization of the United States. “Four Reasons Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Affects Us and What We Can Do about It,” 2021. Diakses pada 22 Juni 2023. <https://www.fao.org/faostories/article/en/c/1403336/>.

Muhamad, Simela Victor. “Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan.” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (August 9, 2016). Diakses pada 21 Maret 2023. <https://doi.org/10.22212/JP.V3I1.305>.

Prabawaningtyas, Siskha. “Contested Space of Transborder Fishing in Timor and Arafura Seas | Prabawaningtyas | IHiS (Indonesian Historical Studies).” *Indonesian Historical Studies* 1, no. 1 (2017): 1–24. Diakses pada 27 Maret 2023. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ihis/article/view/1233/949>.

Robert, By, and E Bob Brown. “ATSEA Cruise 2 Report,” no. 1 (2004): 1–14. Diakses pada 25 Agustus 2023.